

BAB 1

A. Latar Belakang Permasalahan

Sudah sering kali terjadi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adanya masalah Hukum yang tidak pernah surut. Seiring dengan berjalannya waktu meningkatnya fenomena masalah hukum, dan meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan terpenting ialah pemberian bimbingan lalu pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana atau PMH.¹

Masa Kanak – kanak merupakan fase yang rentan dalam kondisi psikologis di mana anak belum mandiri, perlu pengawasan orang tua karena belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, keadaan psikologis yang masih labil, dan seperti anak pada umumnya, dan gampang terpengaruh. Dalam kondisi tersebut, perbuatan yang dilakukan anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena anak sebagai pelaku tindak semata-mata sebagai pelaku murni, tetapi juga sebagai korban².

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan proses sebuah negara dan bangsa. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Dalam hal ini sekaligus

¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

² Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan potensi, serta ciri dan sifat khusus, sehingga anak harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, dan maka anak mempunyai hak untuk mendapatkan keberlangsungan hidup dan berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 berisi *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*³ Hal tersebut telah cukup jelas dilihat dari aspek filosofis, psikologis, dan sosiologis. Hal ini karena Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada perlindungan keselamatan anak, yaitu pengaturan kehidupan anak yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian Diversi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak di luar pengadilan pidana. Sehingga menurut hemat penulis Diversi bertujuan untuk:

1. Tercapai nya perdamaian antara Anak dan Korban;
2. Pengalihan dan Penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Bebas dari perampasan kemerdekaan;
4. Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Esensi dari peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.⁴

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dilandasi bahwa Indonesia melalui Keputusan. Presiden. Nomor. 36. Tahun. 1990. telah. meratifikasi. Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.⁵

Perkembangan zaman yang terus berjalan membuat anak di bawah umur sulit terlepas dari pengaruh komunikasi, informasi, dan teknologi, yang pada akhirnya menimbulkan dampak positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak), Namun di sisi lain akibat negatifnya adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh

⁴ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, hlm 10.

⁵ Wardah Nuroniya, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan hamjah diha, NTB, hlm. 54.

oleh perbuatan perbuatan yang menyimpang, Berdasarkan hasil tersebut ada beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana diantaranya terdiri dari faktor internal yang berasal dari diri pelaku yaitu karena pengaruh emosional yang tidak terkendalikan, serta karena faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku, seperti halnya karena lingkungan pergaulan sekitar pelaku yang salah, sehingga pelaku berani untuk melakukan tindak pidana terhadap korban

Berdasarkan penyebab diatas, maka dipastikan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum bisa dikontrol perbuatan dan emosinya sendiri, serta ditambah lagi dengan faktor sekitar lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya⁶

Masyarakat seringkali memandang negatif terhadap APH, meskipun mereka berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Stigma sosial ini memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pemahaman tentang hak anak, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi

Sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian mendalam mengenai **Penerapan Diversi dalam Penyelesaian perkara**

⁶ Abdul Rizky Sabihi, Apripari, Julisa Aprilia Kaluku, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 3, Hlm. 429 – 435.

Tindak Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut sistem Peradilan Pidana anak UU No 11 tahun 2012 guna menilai mengenai Penerapan diversi dan keadilan restoratif agar sepenuhnya diimplementasikan, sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku Tindak Pidana dalam system Peradilan Pidana Anak ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan kajian dan mengetahui Pertanggung jawaban Pidana Anak
2. Untuk melakukan kajian dan mengetahui Penerapan Diversi terhadap Anak pelaku Tindak Pidana

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Khususnya pembentukan peraturan perundangan – undangan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Sebagai tambahan informasi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara tindak pidana Anak

F. Kerangka Teori dan Kerangka konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda, Menyatakan bahwa “ pertanggungjawaban pidana Adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya “ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁷

Teori ini adalah hal mengenai sistematika menetapkan kapan dan mengapa seorang individual atau kelompok dapat di kenakan suatu sanksi pidana terhadap apa perbuatan yang melanggar hukum dan ini adalah proses menentukan apakah seorang pelaku dapat dipidana atau dibebaskan atas pembuktian tersebut

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸

Dengan Teori ini merupakan suatu perbuatan untuk melaksanakan hak – hak Masyarakat mendapat perlindungan, Dengan demikian penegak hukum harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada

⁷ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jilid 4, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.66

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

masyarakat, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai jenis ancaman dari pihak manapun

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Ruang Lingkup Pidana

Pengertian dari hukum pidana ialah aturan yang dibuat oleh negara yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, dari semuanya aturan-aturan pidana akan dijatuhkan hukuman pidana dan harus menjalankan hukum pidana tersebut, hal ini suatu perangkat aturan yang menentukan tindakan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dijatuhkan berdasarkan Tindakan tersebut jika perbuatan tersebut terbukti

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan kata lain resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kini di terapkan di Indonesia. Ada kata lain dalam bahasa asing yaitu “*delict*”⁹ Secara harfiah kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan.¹⁰ kejadian pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu tindakan atau susunan perbuatan yang dapat diterapkan hukuman pidana¹¹ Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan, “*geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau suatu perbuatan tidak

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Tresco, Jakarta - Bandung hlm. 50.

¹⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaan Hukum Pidana I Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

¹¹ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

dapat dipidana, kecuali berdasarkan aturan yang sudah diatur di Perundang – undangan .¹² Unsur – unsur pidana di indonesia ada beberapa unsur terdiri dari Unsur Subjek, Unsur Kesalahan, Unsur melawan Hukum (dari tindakan)

b. Tinjauan Umum mengenai Anak

Namun menurut Pasal 23 Ayat 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak ialah setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, yang belum pernah kawin, dan yang masih bersekolah, ditetapkan bahwa seseorang yang tidak mempunyai rahim.Sederhananya, anak juga merupakan aset paling penting bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Ini ialah pesta yang dapat diandalkan oleh keluarga, komunitas, dan negara

Gambaran umum dapat diketahui yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan dari pengertian anak dalam peraturan perundang - undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 disebutkan dalam undang undang tersebut belom genap 18 (Delapan belas) tahun dan tidak lebih¹³

c. Tinjauan Umum mengenai Diversi

Tahapan pada Diversi ada di beberapa Tingkat yaitu dipenyidikan, penuntutan dan saat pemeriksaan dipengadilan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 38.

¹³ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, hlm 10.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak. Diversi itu sangat penting untuk dilaksanakan, apabila terlihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tercantum atau sesuai dengan ketentuan – ketentuan di dalam undang – undangan seperti tindak pidana pencurian, ujaran kebencian, maka diversi sangat dibutuhkan terhadap tindak pidana ini, dan adanya diversi berharap upaya penyelesaian masalah lebih efektif dan berhasil terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk dalam kriteria undang – undang

Diversi ialah proses alternatif pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana berbeda jika dibandingkan dengan yuridis formal yang hanya berpedoman kepada undang-undang untuk penegakkan hukum tanpa disertai perdamaian antara kedua belah pihak. Adanya syarat di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Kedua syarat tersebut seperti memberikan Batasan dalam penerapan diversi. Syarat diversi yang memberikan batasan terhadap pelaksanaan diversi sehingga terhadap perkara anak yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dilaksanakan diversi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan apabila diversi tidak dilaksanakan maka tidak dapat diterapkannya konsep keadilan, Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua ketentuan tersebut

berfungsi sebagai pembatas dalam pelaksanaan diversi. Adanya persyaratan tersebut menyebabkan perkara anak yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat diselesaikan melalui diversi. Oleh karena itu, apabila diversi tidak diterapkan, maka konsep keadilan restoratif juga tidak dapat diwujudkan,¹⁴

d. Faktor – Faktor Anak melakukan Tindak Pidana

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana bisa dikatakan

- 1) Faktor Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana
- 2) Faktor Pendidikan sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, Dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar, Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terjadinya anak melakukan tindak pidana
- 3) Faktor Lingkungan Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang

¹⁴ Neiska Aranafta Nurain, *Kesesuaian syarat diversi dengan konsep keadilan restorative Dalam sistem peradilan pidana anak*, Jurnal Hukum Subekti, Vol. 10 No 2, hlm 82.

- 4) Faktor Lemahnya Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan sedangkan pendekatan konseptual secara pandangan dan doktrin

Penelitian hukum memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek pertanyaan hukum yang ingin dijawab. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) merupakan suatu kajian yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.¹⁵
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan yang berangkat dari doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Suatu pendapat atau doktrin memperjelas suatu gagasan dengan memberikan

¹⁵ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian mengenai peraturan hukum, teori-teori hukum, dan litigasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum-normatif, dan dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada asas dan hierarki peraturan hukum serta konsep-konsep hukum yang terkait. Penulis biasanya menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitiannya bahan data primer dan bahan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan dapat memberikan sumbangan bagi analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer.

Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- 1) Literatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
- 2) Artikel tentang perlindungan anak, hukum pidana anak, dan Efektifitas Pelaksanaan Diversi Dalam Praktik Peradilan Pidana Anak
- 3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku teks non hukum yang terkait.

4. Analis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku- buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan esai ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan karya memuat : a. Latar Belakang Permasalahan, b. Rumusan Masalah, c. Ruang Lingkup, d. Tujuan Penelitian, e. Kegunaan Penelitian, f. Kerangka Teori dan kerangka Konsep, g. Metode Penelitian, h. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan : a. Pertanggungjawaban Pidana, b. Perlindungan Hukum, c. Pengertian Anak, d. Tinjauan Umum mengenai Diversi, e. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak, f. Tinjauan Umum mengenai Pidana, g. Tinjauan Umum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III : Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

BAB IV : Penerapan Diversi terhadap anak pelaku Tindak Pidana dalam system Peradilan Pidana Anak

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat Pertimbangan Hukum, Kesimpulan dan Saran